



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN**

Jalan A. Yani Nomor 17 Kuala Pembuang Satu, Kabupaten Seruyan 74211
Provinsi Kalimantan Tengah

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

**SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 006/HK.01.01/K.KT-10/08/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;
2. Bahwa pembentukan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.
4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakkan Hukum terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Tahun 2020;
- KEDUA : Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk menindaklanjuti dugaan Tindak Pidana Pemilihan pada Pemilihan Kepala Daerah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
- KETIGA : Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :
1. Penasehat : Rp.1.500.000,-/bulan
2. Pembina : Rp.1.250.000,-/bulan

3. Ketua/Koordinator : Rp.1.000.000,-/bulan
4. Anggota : Rp. 750.000,-/bulan
KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada Tanggal : 03 Agustus 2022



YULIUS SETIAWAN, S.Pd.I

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
2. Kepala Kepolisian Resor Seruyan
3. Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan
Nomor : 006/HK.01.01/K.KT-10/08/2022
Tanggal : 03 Agustus 2022

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN
DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	YULIUS SETIAWAN, S.Pd.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan	Penasehat
2.	AKBP GATOT ISTANTO, S.I.K.	Kepala Kepolisian Resor Seruyan	Penasehat
3.	ROMY ROZALY, SH, MM.	Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan	Penasehat
4.	ATEP BUDIMAN SW, S.Pd	Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Seruyan	Pembina
5.	KOMPOL YOSEP THOMAS TORTET, S.Hut.,S.I.K	Wakil Kepala Kepolisian Resor Seruyan	Pembina
6.	ANDEP SETIAWAN, SH	Kasipidum Kejaksaan Negeri Seruyan	Pembina
7.	UMAR ZAHID BUSTOMI, S.Sos	Koordinator Divisi HPP Bawaslu Kabupaten Seruyan	Koordinator
8.	AKP LAJUN SR SIANTURI, S.I.K	Kasat Reskrim Polres Seruyan	Koordinator
9.	M. KARYADIE, SH	Kepala Seksi Intel Kejari Seruyan	Koordinator
TIM PELAKSANA			
1.	HENI INDATI, S.Sos	Korsek Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota
2.	TAOPIK HIDAYAT, S.Pd	BPP Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota
3.	ADE RIANA EMIRZA, SH., MH	Staf Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota
4.	WITRI SHOLATIWI RAMADHANI, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota
5.	INDRA JAYA, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota
6.	NOR AJANI	Staf Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota
7.	KHOZIN HAMID, S.Kom.	Staf Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota
8.	YOSSI INDAH NR.	Staf Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota
9.	AIPTU HARJITO,S.H.	Polres Kabupaten Seruyan	Anggota

10.	AIPDA ALI AKBAR	Polres Kabupaten Seruyan	Anggota
11.	BRIPKA M. HARITS	Polres Kabupaten Seruyan	Anggota
12.	BRIGPOL TIYAS BUDI SETYO	Polres Kabupaten Seruyan	Anggota
13.	PRATHOMO S. SUMARYONO, SH, MH	Kejaksaan Negeri Seruyan	Anggota
14.	MUMUH MADYA, SH	Kejaksaan Negeri Seruyan	Anggota
15.	YANUAR R. ALFATIH, SH	Kejaksaan Negeri Seruyan	Anggota

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada Tanggal : 03 Agustus 2022



YULIUS SETIAWAN, S.Pd.I